

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-332/NB.111/2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE DI PALANGKARAYA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Finance dengan surat Nomor 068/CSL-MPMF/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, telah mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabang di Palangkaraya dan dengan surat Nomor 169/CSL-MPMF/IX/2014 tanggal 19 September 2014 Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Finance telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
- b. bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Finance telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pembukaan kantor cabang di Palangkaraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Mitra Pinasthika Mustika Finance di Palangkaraya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE DI PALANGKARAYA.

PERTAMA : Memberi izin kepada PT Mitra Pinasthika Mustika Finance berkedudukan di Jakarta untuk membuka kantor cabang dengan alamat Jalan Cilik Riwut KM 2.5 Nomor 160, RT. 005 / RW. 018, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Finance.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN PRODUK IKNB,

Ttd.

AHMAD NASRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB



Susanti